



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 320 TAHUN 2022
TENTANG
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung penyusunan standar operasional prosedur yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan peta proses bisnis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/kerja guna menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Perangkat Daerah dan menghasilkan keluaran yang bernilai tambah dari Perangkat Daerah.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
1. peta proses;
 2. peta subproses; dan
 3. peta relasi.
- KEEMPAT : Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta lintas fungsi dan standar operasional prosedur Perangkat Daerah.
- KELIMA : Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- KEENAM : Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan karena :
1. terjadi perubahan arah strategis Kabupaten Bantul (visi, misi dan strategi) yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran Perangkat Daerah;

2. adanya kebutuhan atau dorongan baik internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
3. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
4. adanya usulan dan inisiatif perubahan yang datang dari Perangkat Daerah; dan/atau
5. adanya umpan balik dari dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

KETUJUH : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Juli 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 320 TAHUN 2022
TENTANG
PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Bantul

I. Identifikasi Proses Utama

Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Penyusunan Peta proses bisnis harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi dan Misi RPJMD tahun 2021-2026 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul, RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi,

misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

A. Visi

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai, dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan. Berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta social or-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

B. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada

analisis isu isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Dalam penentuan target social or kinerja secara umum dihitung berdasarkan data tren tahun 2016-2019 serta diasumsikan kondisi perekonomian stabil, tidak terjadi gejolak social dan politik serta tidak terjadi bencana besar. Berikut visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026.

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan social prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel
2.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya	1. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. 2. Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan 3. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah 4. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
3.	Pendayagunaan potensi ocial dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Terwujudnya pemerataan pendapatan
4.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana	Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan	1. Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik 2. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas 3. Terwujudnya penurunan risiko bencana
5.	Penanggulangan masalah kesejahteraan ocial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel	Mewujudkan kesejahteraan ocial masyarakat	1. Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan ocial (PPKS) 2. Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak

II. Tabel Instrumen

Tabel 1.Tabel Identifikasi Jenis Proses

No.	Proses	Jenis Proses	Kode Proses
1	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Proses Manajemen	BTL.01
2	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Proses Utama	BTL.02
3	Peningkatan pemerataan dan daya saing Pendidikan	Proses Utama	BTL.03

No.	Proses	Jenis Proses	Kode Proses
4	Peningkatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Proses Utama	BTL.04
5	Peningkatan pemerataan pendapatan	Proses Utama	BTL.05
6	Peningkatan perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan social (PPKS)	Proses Utama	BTL.06
7	Peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak	Proses Utama	BTL.07
8	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis	Proses Utama	BTL.08
9	Menurunnya risiko bencana	Proses Utama	BTL.09
10	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Proses Utama	BTL.10
11	Peningkatan kualitas sarana prasarana publik	Proses Utama	BTL.11

Tabel 2.Tabel Identifikasi Jenis Proses/Subproses

No	Proses/Sub Proses	Kode Proses dan Sub Proses
1	Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	BTL.02
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	BTL.02.01
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	BTL.02.02
	Program Peningkatan SDM Kesehatan	BTL.02.03
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	BTL.02.04
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	BTL.02.05
2	Pemerataan dan Daya Saing Pendidikan	BTL.03
	Program Pengelolaan Pendidikan	BTL.03.01
	Program Pendidikan dan Tenaga pendidikan	BTL.03.02
	Program Pembinaan Perpustakaan	BTL.03.03
	Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaaan	BTL.03.04
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	BTL.03.05
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	BTL.03.06
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	BTL.03.07

No	Proses/Sub Proses	Kode Proses dan Sub Proses
3	Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah Meningkat	BTL.04
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	BTL.04.01
4	Pemerataan Pendapatan Meningkat	BTL.05
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	BTL.05.01
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	BTL.05.02
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	BTL.05.03
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	BTL.05.04
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	BTL.05.05
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	BTL.05.06
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	BTL.05.07
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	BTL.05.08
	Program Perizinan Usaha Pertanian	BTL.05.09
	Program Penyuluhan Pertanian	BTL.05.10
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	BTL.05.11
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	BTL.05.12
	Program Sumber daya Kelautan dan Perikanan	BTL.05.13
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	BTL.05.14
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	BTL.05.15
	Program Pemasaran Pariwisata	BTL.05.16
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	BTL.05.17
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	BTL.05.18
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	BTL.05.19
	Program Pengembangan Ekspor	BTL.05.20


No	Proses/Sub Proses	Kode Proses dan Sub Proses
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	BTL.05.21
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	BTL.05.22
	Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam	BTL.05.23
	Program pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	BTL.05.24
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	BTL.05.25
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	BTL.05.26
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	BTL.05.27
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	BTL.05.28
	Program Promosi Penanaman Modal	BTL.05.29
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	BTL.05.30
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	BTL.05.31
	Program Penempatan Tenaga Kerja	BTL.05.32
	Program Hubungan Industrial	BTL.05.33
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	BTL.05.34
	Program Penataan Desa	BTL.05.35
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	BTL.05.36
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	BTL.05.37
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	BTL.05.38
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	BTL.05.39
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	BTL.05.40
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	BTL.05.41
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	BTL.05.42
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	BTL.05.43
	Program Pengembangan UMKM	BTL.05.44
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	BTL.05.45
	Program Perencanaan dan pembangunan Industri	BTL.05.46

No	Proses/Sub Proses	Kode Proses dan Sub Proses
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	BTL.05.47
	Program Pegelolaan Sistem Informasi Industrial	BTL.05.48
5	Perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan social (PPKS) meningkat	BTL.06
	Program Pemberdayaan Sosial	BTL.06.01
	Program Rehabilitasi Sosial	BTL.06.02
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	BTL.06.03
	Program Penanganan Bencana	BTL.06.04
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	BTL.06.05
6	Perlindungan bagi perempuan dan anak meningkat	BTL.07
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	BTL.07.01
	Program Perlindungan Perempuan	BTL.07.02
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	BTL.07.03
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	BTL.07.04
	Program Pemenuhan Hak Anak	BTL.07.05
	Program Perlindungan Khusus Anak	BTL.07.06
	Program Pengendalian Penduduk	BTL.07.07
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	BTL.07.08
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	BTL.07.09
7	Kehidupan masyarakat yang harmonis meningkat	BTL.08
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	BTL.08.01
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	BTL.08.02
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politiik	BTL.08.03
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	BTL.08.04
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BTL.08.05
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi , Sosial dan Budaya	BTL.08.06


No	Proses/Sub Proses	Kode Proses dan Sub Proses
8	Penurunan risiko bencana	BTL.09
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	BT.09.01
	Program Penanggulangan Bencana	BT.09.02
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelematan Kebakaran dan Non Kebakaran	BT.09.03
9	Kualitas lingkungan hidup yang meningkat	BTL.10
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan	BTL.10.01
	Program Pengeloaan Keanekaragaman Hayati	BTL.10.02
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	BTL.10.03
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	BTL.10.04
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	BTL.10.05
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	BTL.10.06
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	BTL.10.07
	Program Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	BTL.10.08
	Program Pengelolaan Persampahan	BTL.10.09
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	BTL.10.10
10	Sarana Prasarana Publik Yang Berkualitas	BTL.11
	Program Pengembangan Permukiman	BTL.11.01
	Program Penyelenggaraan Jalan	BTL.11.02
	Program Penataan Bangunan Gedung	BTL.11.03
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	BTL.11.04
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	BTL.11.05
	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan Air Minum	BTL.11.06
	Program pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	BTL.11.07
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	BTL.11.08


No	Proses/Sub Proses	Kode Proses dan Sub Proses
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	BTL.11.09
	Program Pengembangan Perumahan	BTL.11.10
	Program Kawasan Permukiman	BTL.11.11
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	BTL.11.12
	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	BTL.11.13
	Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	BTL.11.14
	Program Penataaan Bangunan dan Lingkungannya	BTL.11.15
	Program penyelenggaraan Penataan Ruang	BTL.11.16
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah garapan	BTL.11.17
	Program Penatagunaan Tanah Garapan	BTL.11.18
	Program Penatagunaan Tanah	BTL.11.19
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	BTL.11.20


III. Peta Proses Bisnis





IV. Peta Subproses


























V. Peta Relasi

<p>BTL.02 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. K/L 2. Pemda DIY 3. Setda 4. Dinas Kesehatan 5. Bappeda 6. BPKPAD 7. BKPSDM 8. Disdukcapil 9. Disdikpora 10. Dinas Sosial 11. Diskominfo 12. BPJS 13. Kapanewon 14. RSUD 15. Puskesmas 16. Swasta/LSM/Ormas 	<p>BTL.03 Peningkatan pemerataan dan daya saing Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. K/L 2. Pemda DIY 3. Setda 4. Disdikpora 5. Bappeda 6. BPKPAD 7. BKPSDM 8. Diskominfo 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsifan 10. Swasta/LSM/Ormas 	<p>BTL.04 Peningkatan pelestarian dan pengembangan budaya Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. K/L 2. Pemda DIY 3. Setda 4. Dinas Kebudayaan 5. Bappeda 6. BPKPAD 7. BKPSDM 8. Kapanewon 9. Kalurahan 	<p>BTL.05 Peningkatan pemerataan pendapatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. K/L 2. Pemda DIY 3. Setda 4. Dinas KPP 5. Dinas Kelautan dan Perikanan 6. Dinas Pariwisata 7. Dinas KUKMP Perdagangan 8. Dinas PMPTSP 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10. Dinas PMK 11. Bappeda 12. BPKPAD 13. BKPSDM 14. Swasta/LSM/Ormas 	<p>BTL.06 Peningkatan perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. K/L 2. Pemda DIY 3. Setda 4. Dinas Sosial 5. Bappeda 6. BPKPAD 7. BKPSDM 8. UPT Kesejahteraan Sosial 9. Kapanewon 10. Swasta/LSM/Ormas
<p>BTL.07 Peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. K/L 2. Pemda DIY 3. Setda 4. DPPPAPKB 5. Bappeda 6. BPKPAD 7. BKPSDM 8. UPT PPA 9. Swasta/LSM/Ormas 	<p>BTL.08 Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. K/L 2. Pemda DIY 3. Setda 4. SATPOLPP 5. Badan Kesbangpol 6. BPKPAD 7. BKPSDM 8. Kapanewon 9. Swasta/LSM/Ormas 	<p>BTL.09 Menurunnya risiko bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. K/L 2. Pemda DIY 3. Setda 4. BPBD 5. DLH 6. BPKPAD 7. BKPSDM 8. Kapanewon 9. Swasta/LSM/Ormas 	<p>BTL.10 Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. K/L 2. Pemda DIY 3. Setda 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Bappeda 6. BPKPAD 7. BKPSDM 8. DPUPKP 9. Swasta/LSM/Ormas 	<p>BTL.11 Peningkatan kualitas sarpras publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. K/L 2. Pemda DIY 3. Setda 4. DPUPKP 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Pertaru 7. Bappeda 8. BPKPAD 9. BKPSDM 10. Swasta/LSM/Ormas

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH